

BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR: 065/ 3g7 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk menunjang terlaksananya reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan:
- sebagaimana berdasarkan pertimbangan b. bahwa dimaksud maka huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Standar Operasional Prosedur Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang (Lembaran Publik Pelayanan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KESATU

Membentuk Tim Evaluasi Standar Operasional Prosedur pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
 - a. Pembina, mempunyai tugas memberikan arahan dan menerima laporan atas pelaksanaan kegiatan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) perangkat daerah;
 - b. Ketua, mempunyai tugas mengkoordinir evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) perangkat daerah;
 - c. Wakil Ketua, mempunyai tugas membantu evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada perangkat daerah;
 - d. Sekretaris, mempunyai tugas mempersiapkan bahan administrasi pelaksanaan kegiatan penyusunan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) perangkat daerah;

- e. Anggota, mempunyai tugas melaksanakan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) perangkat daerah; dan
- f. Sekretariat, mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan tugasnya.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

KELIMA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Painan Pada tanggal 14 Juli 2023

BUPATI PESIS R SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 065/387 /Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL [4 JULI 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI STANDAR O

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Keanggotaan Tim Evaluasi Standar Operasional Prosedur Pada Perangkat Daerah

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Pembina
2.	Asisten Administrasi Umum	Ketua
3.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	Wakil Ketua
4.	Widya Hastuti, S.E. (Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretaris
5.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah	Anggota
6.	Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
7.	Yefrial, S.H., M.M. (Auditor Ahli Utama pada Inspektorat Daerah)	Anggota
8.	Syafwan Hadi, S.I.P., M.I.Kom (Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama pada Sekretariat Daerah)	Anggota
9.	Andri, S.H., M.M. (Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Anggota
10.	Gustin Yulia Roza, S.E., M.M. (Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
11.	Nova Liswanty, S.E. (Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
12.	Azmul Pawzi, S.E. (Perencana Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Sekretariat
13.	Randi Kurniawan, S.S.T.P. (Analis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat

14.	Maksumun Nisa Isholihah, S.I.P (Analis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
15.	Roni Ramahdona (Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat
16.	Gusni Warnita (Non ASN pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)	Sekretariat

BUPATI PESPIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR